



PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ABDUL AZIS AB, Lahir di Sumbawa, 01 September 1959, Umur 63 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Status Cerai Mati, Pekerjaan Petani / Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Tongkol Rt.001 Rw.003 Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa – Nusa Tenggara Barat, Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT**;
Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada : **Abdul Kadir, S.H.**, dan **Imam Wahyudi, S.H.**, Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Yustisia (*Yustia Legal Aid Instituttion*) berkantor di Jl. Untir Iwis, BTN Kerato No. 27 Sumbawa Besar, berdasarkan surat kuasa khusus No.002/SK.Pdt/XII/2022, tanggal 6 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dibawa register Nomor 300/SK.PDT/2022/PN Sbw tanggal 7 Desember 2022.

Lawan:

1. **AHMAD ZULFIKAR**, Warganegara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta/Pengusaha, Bertempat tinggal di Jl. TGH Umar No. 5, Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut juga sebagai**TERGUGAT I**;
2. **ASRUL SANI**, Warganegara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Dokter Gigi, Bertempat tinggal di Jl. TGH Umar No. 5, Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut juga sebagai.....**TERGUGAT II**;
3. **MOH. IDRUS**, Warganegara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Mantan Staff Lurah Brang Biji, yang dulunya bertempat tinggal di Jl. Candarawasih IV Rt.04 Rw.08, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa dan

Halaman 1 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, untuk selanjutnya disebut juga sebagai :**TERGUGAT III ;**

4. **YUDHI AZRIN**, Warganegara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Staff Notaris, Bertempat tinggal di Rt.01 Rw.02 Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa - NTB,

untuk selanjutnya disebut juga sebagai**TERGUGAT IV;**

5. **SIDIK ARJUMAN. N**, Warganegara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Staff Notaris Joko Derpo Yuwono, Bertempat tinggal di Rt.03 Rw.02 Karang Lapan, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa-NTB, untuk

selanjutnya disebut juga sebagai **TERGUGAT V;**

6. **JOKO DERPO YUWONO**, Warganegara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Notaris, Bertempat tinggal di Jl. Garuda No.184-A, Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, untuk selanjutnya disebut juga sebagai.....**TERGUGAT VI;**

7. **LOEKMAN. M**, Warganegara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Mantan Lurah Brang Biji, Bertempat tinggal di Rt.01 Rw.04 Desa Karang Dima, Kecamatan Labuan Badas, Kabupaten Sumbawa, untuk selanjutnya disebut juga sebagai.....**TERGUGAT VII;**

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII telah memberikan kuasa kepada **Basri, S.H., M.H., Pathurrahman, S.H., M.H., dan Zainul Fikri, S.H.**, Advokat & Konsultan Hukum pada BM & Partners Law Office beralamat di Perumahan Puncang Hijau Blok H/3, Sandik, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan surat kuasa khusus No.029/SK-Pdt/BMP/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dibawah register Nomor 20/SK.PDT/2023/PN Sbw tanggal 26 Januari 2023;

8. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA**, bertempat tinggal di Jl. Garuda No. 89 Sumbawa, Lempeh, Sumbawa, Kab. Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, sebagai.....**TURUT TERGUGAT;**

Halaman 2 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada : **Ardian, S.H., Siti Kusriani, S.H., dan Andika Fernando, S.H.**, berdasarkan surat Tugas Nomor : /ST-53.04/XII/2022, tanggal 15 November 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa atas nama Suban, S.ST., S.H.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 7 Desember 2022 dalam Register Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Sbw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan keluarganya membuka tanah pertanian di Peliuk Kedawan, Kelurahan Brang Biji pada tahun 1998 sehingga Penggugat kuasai secara terus menerus kemudian pada tahun 2005 diterbitkan Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) oleh Lurah Brang Biji ;
2. Bahwa, Penggugat beserta keluarganya karena telah membuka lahan pertanian sebagaimana poin 1 diatas, sehingga mempunyai sebidang tanah pertanian (tanah tegalan) seluas ± 60 Ha (± 600.000 M2), terletak di Peliuk Kedawan, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Muhammad, Damhuji, Hamid, Idris, dan tanah H. Sumarkum;
 - Sebelah Selatan : Tanah H. Yusuf, Tanah Joko, dan tanah H. Subandi;
 - Sebelah Timur : Tanah Elisusanto, tanah Zakariah dan Tanah Sabram;
 - Sebelah Barat : Tanah Mancawari, tanah L Sapukae;Yang dikuasai secara terus menerus dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2021;
3. Bahwa diatas tanah milik Penggugat sebagaimana poin 2 telah terbit Sertifikat Hak Milik yang diajukan oleh para tergugat secara melawan hukum dan mengalihkannya dengan rincian sebagai berikut:
 - Sertifikat Hak Milik **Nomor 2742** terbit atas nama Ahmad Zulfikar (Tergugat I) secara melawan hukum seluas 48.985 M2;

Halaman 3 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik **Nomor 2800** terbit atas nama Moh. Idrus (Tergugat III) secara melawan hukum seluas 49.999 M2 kemudian dibalik nama kepada Asrul Sani (Tergugat II);
 - Sertifikat Hak Milik **Nomor 2799** terbit atas nama Yudhi Azrin (Tergugat IV) secara melawan hukum seluas 49.990 M2 kemudian dibalik nama kepada Ahamad Zulfikar (Tergugat I);
 - Sertifikat Hak Milik **Nomor 2743** terbit atas nama Sidik Arjuman. N (Tergugat V) secara melawan hukum seluas 33.394 M2 kemudian dibalik nama kepada Ahamad Zulfikar (Tergugat I);
 - Sertifikat Hak Milik **Nomor 2744** terbit atas nama Joko Derpo Yuwono (Notaris/Tergugat VI) secara melawan hukum seluas 49.737 M2 kemudian dibalik nama kepada Asrul Sani (Tergugat II);
 - Sertifikat Hak Milik **Nomor 2731** terbit atas nama Loekman M (Mantan Lurah/Tergugat VI) secara melawan hukum seluas 33.225 M2 kemudian dibalik nama kepada Ahamad Zulfikar (Tergugat I);
 - Sertifikat Hak Milik **Nomor 2732** terbit atas nama Ahamad Zulfikar (Tergugat I) secara melawan hukum seluas 19.301 M2;
- (Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik diatas adalah Obyek Sengketa, yang merupakan bagian dari tanah seluas ± 60 Ha (± 600.000 M2) sebagaimana posita poin 2, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II);
4. Bahwa, tanah obyek sengketa tersebut pada poin 3 (tiga) diatas tidak pernah dialihkan atau dijual oleh Penggugat kepada Para Tergugat;
 5. Bahwa, pada persidangan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2022/PN.Sbw tanggal 22 Juni 2022, Penggugat baru mengetahui Sebagian tanah miliknya (obyek sengketa) telah disertifikatkan dan dialihkan tanpa hak, secara melawan hukum oleh Para Tergugat;
 6. Bahwa, oleh karena Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara mensertifikatkan dan mengalihkan tanah milik Penggugat tanpa hak sehingga mengakibatkan Kerugian Materil dan Immateril yang di alami oleh Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara berbunyi "*bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*", hal tersebut menjadi dasar bagi Para Penggugat melakukan gugatan ini;

Halaman 4 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Sbw



7. Bahwa, atas perbuatan Para Tergugat maka mewajibkan kepadanya menggati kerugian yang timbul kepada Penggugat dengan perincian kerugian materiil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sedangkan kerugian immaterial karena tidak bisa digunakan, diolah, digarap menikmati hasil dari tanah obyek sengketa saat ini jika dihitung nilai produktif di atas obyek sengketa hasilnya adalah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, mohon kiranya Pengadilan memanggil para pihak yang bersengketa, kemudian memeriksa dan mengadili serta memberi putusan, sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tanah Obyek Sengketa Berdasarkan:
 - Sertifikat Hak Milik **Nomor 2742** yang terbit atas nama Ahmad Zulfikar (Tergugat I) seluas 48.985 M2;
 - Sertifikat Hak Milik **Nomor 2800** yang terbit atas nama Moh. Idrus (Tergugat III) seluas 49.999 M2 kemudian dibalik nama kepada Asrul Sani (Tergugat II);
 - Sertifikat Hak Milik **Nomor 2799** yang terbit atas nama Yudhi Azrin (Tergugat IV) seluas 49.990 M2 kemudian dibalik nama kepada Ahamad Zulfikar (Tergugat I);
 - Sertifikat Hak Milik **Nomor 2743** yang terbit atas nama Sidik Arjuman. N (Tergugat V) seluas 33.394 M2 kemudian dibalik nama kepada Ahamad Zulfikar (Tergugat I);
 - Sertifikat Hak Milik **Nomor 2744** yang terbit atas nama Joko Derpo Yuwono (Notaris/Tergugat VI) seluas 49.737 M2 kemudian dibalik nama kepada Asrul Sani (Tergugat II);
 - Sertifikat Hak Milik **Nomor 2731** yang terbit atas nama Loekman M (Mantan Lurah/Tergugat VI) seluas 33.225 M2 kemudian dibalik nama kepada Ahamad Zulfikar (Tergugat I);
 - Sertifikat Hak Milik **Nomor 2732** yang terbit atas nama Ahamad Zulfikar (Tergugat I) seluas 19.301 M2;

Diperoleh Secara Melawan Hukum sehingga tidak memiliki kekuatan Hukum Mengikat;

3. Menyatakan penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II dilakukan secara melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan tanah obyek



sengketa dan kemudian menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan aman, bila perlu dengan bantuan Alat Negara atau Polisi;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) dan kerugian immaterial Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) secara tanggung renteng atau bersama-sama;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (**dwangsom**) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan secara tanggung renteng atau bersama-sama;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan;
8. Menyatakan putusan ini serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding ataupun kasasi (**Uitvoerbaarbijvooraadi**);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng atau bersama-sama.

ATAU : Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing hadir kuasanya sehingga persidangan ditetapkan pada hari berikutnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk John Michel Leuwol, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Februari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat dan Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Para Tergugat.

I. DALAM EKSEPSI.



1. Bahwa pada dasarnya Para Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat yang sangat kabur (*obscur*), isinya gelap (*ouduidelijk*) dan formulasinya tidak jelas, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat, sepanjang tidak merugikan kepentingan Para Tergugat;
2. Bahwa Tergugat mohon segala hal yang terurai dalam eksepsi ini secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam Pokok Perkara, berikut *reasoning* Tergugat atas gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil;

MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI SUMBAWA SECARA EX-OFFICIO TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QOU (KOMPETENSI ABSOLUT) YANG MENJADI KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MATARAM.

3. Bahwa kalau dicermati dalil gugatan Penggugat yang secara eksplisit menyatakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum akan tetapi secara substansi adalah bukan gugatan perbuatan melawan hukum tetapi gugatan sengketa administrasi, karena yang menjadi obyek sengketa adalah sertifikat yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Hal ini dapat dilihat dari argumentasi Penggugat pada point angka 5 posita gugatan yang pada pokoknya menyatakan: "...pada persidangan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2022/PN.Sbw tanggal 22 Juni 2022, **Penggugat baru mengetahui** Sebagian tanah miliknya (obyek sengketa) **telah disertipikatkan** dan dialihkan tanpa hak, secara melawan hukum oleh Para Tergugat". Dalil mengajukan gugatan dengan alasan baru **mengetahui tanahnya telah disertipikatkan**, padahal sebelumnya telah mengajukan gugatan pada obyek yang sama dan telah ditolak gugatannya yang menyatakan **belum ada pelunasan atas obyek tanahnya yang 60 Ha adalah tidak terbukti**;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan baru mengetahui tanah telah disertipikatkan adalah syarat dalam mengajukan gugatan administrasi di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 55 UU 5/1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan penjelasannya Jo. UU 9/ 2004 Tentang Perubahan UU 5/1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU 51/2009

Halaman 7 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Sbw



Tentang Perubahan Kedua Atas UU 5/1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

5. Bahwa selain dalil **baru mengetahui** sebagaimana posita point 5 gugatan Penggugat, selanjutnya dalil posita point 3 yang menyebut 7 (tujuh) buah sertifikat masing-masing SHM 2742, 2800, 2799, 2743, 2744, 2731, dan 2732 sebagai Obyek Sengketa, demikian pula dalam petitum angka 2 Penggugat menyatakan 7 (tujuh) sertifikat tidak memiliki kekuatan mengikat adalah menyangkut terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa (Turut Tergugat), dengan demikian jelas menyangkut kompetensi absolut. Maka Pengadilan Negeri Sumbawa tidak berwenang mengadili pokok gugatan Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 134 HIR jo. Pasal 132 Rv dengan alasan-alasan dan dasar sebagai berikut:

1. Bahwa, Sertipikat Hak Milik adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional selaku Pejabat Tata Usaha Negara dengan demikian secara hukum sertipikat dimaksud adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (3) UU 51/2009 tentang perubahan UU 5/1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Bahwa, demikian jelas dan tak terbantahkan lagi seharusnya Penggugat mengajukan gugatan dimaksud di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram **bukan** di Pengadilan Negeri Sumbawa, karena secara prinsip perkara sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat adalah perkara dalam lingkup sengketa Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (4) UU 51/2009 tentang perubahan UU 5/1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
6. Bahwa kekuasaan absolut dari pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara terdapat dalam pasal 47 UU 5/1986 jo UU 9/2004 Tentang Perubahan Atas UU 5/1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan

Halaman 8 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Sbw



sengketa Tata Usaha Negara. Oleh karena itu dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU 9/2004 Tentang Perubahan Atas UU 5/1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mensyaratkan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggali kebenaran materiil karena penerbitan KTUN harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

7. Bahwa pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional/Turut Tergugat mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan suatu sertifikat hak milik atas tanah kepada seseorang atau Badan Hukum Perdata. Namun, keharusan tersebut harus tetap dilaksanakan berdasarkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. bahwa Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan adalah Keputusan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu berdasarkan pasal 1 angka 3 UU 5/1986 jo UU 9/2004 Tentang Perubahan Atas UU 5/1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, penerbitan sertifikat adalah masuk dalam tindakan Tata Usaha Negara **bukan** perbuatan melawan hukum. Karena sertifikat hak milik atas tanah adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang harus dilihat sebagai upaya negara untuk melindungi hak milik warga negara. Oleh karena itu, untuk mengeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara berupa sertifikat hak milik atas tanah, Kepala Kantor Pertanahan harus mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dan asas – asas umum pemerintahan yang baik;

8. Bahwa oleh karena Turut Tergugat telah menerbitkan sertifikat mengenai hak milik atas tanah obyek sengketa, maka berdasarkan uraian diatas, Para Tergugat berkesimpulan bahwa pemeriksaan untuk menggali kebenaran materiil terhadap ketujuh sertifikat tersebut harus terlebih dahulu dilakukan di Peradilan Tata Usaha Negara untuk memastikan apakah penerbitan 7 (tujuh) sertifikat tersebut telah diterbitkan secara prosedural atau non procedural. Bahwa prinsip dalam Peradilan Tata Usaha Negara yang mengedepankan kebenaran materiil tentu menjadi hal terpenting dalam menyelesaikan sengketa atas terbitnya a *qou* sebagai obyek sengketa.

9. Bahwa hal ini juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam **Putusan Nomor : 620 K / Pdt / 1999, Tanggal 29 Desember 1999** yang kaidah hukumnya : *“Bila yang*



*digugat adalah **badan** atau **pejabat Tata Usaha Negara** dan **obyek gugatan** menyangkut perbuatan yang menjadi **wewenang pejabat** tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah **peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri**".*

10. Bahwa selaras dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI-Putusan Nomor: 62 K/TUN/2011, tanggal 16 Maret 2011 tersebut**, hasil penelitian Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI Tahun 2014 dengan judul "**Titik Singgung Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Dengan Peradilan Umum Dalam Sengketa Pertanahan**" menemukan bahwa sertipikat-sertipikat hak atas tanah yang berasal dari adanya penetapan, yaitu **Pemberian Hak atas tanah yang berasal dari tanah Negara yang dapat berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan**, termasuk juga tanah Negara yang menjadi objek *landreform* dan hak-hak yang diberikan menurut Pasal 66 Permeneg Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997, tentang ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 tahun 1997, tentang Pendaftaran tanah. Penetapan pemberian hak yang kemudian menerbitkan Sertipikat hak atas tanah tersebut oleh Philipus M. Hadjon disebut dengan **Keputusan Tata Usaha Negara Konstitutif**, sedangkan Sertipikat yang berasal dari tanah adat disebut sebagai **Keputusan Tata Usaha Negara Deklaratif**. Terhadap keputusan BPN yang masuk dalam kualifikasi bersifat **Konstitutif** bila terjadi sengketa terhadap keputusan tersebut maka yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan adalah Badan Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan yang bersifat *deklaratif* menjadi wewenang Badan Peradilan Umum (**Laporan Penelitian Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Tahun 2014 Halaman 31-32**).

GUGATAN PENGUGAT ADALAH GUGATAN YANG NEBIS IN IDEM.

11. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 1917 ayat (2) KUHPerdara, suatu gugatan yang *ne bis in idem* haruslah merupakan gugatan yang **mempersoalkan hal yang sama, alasan yang sama untuk mengajukan gugatan, pihak yang sama dalam berperkara**, dan adanya hubungan hukum yang sama. Karena pada hakikatnya yang dimaksud dengan perkara yang sama sebagaimana sering

Halaman 10 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Sbw



disebutkan dalam literatur-literatur hukum acara perdata adalah mengenai soal, alasan, pihak, dan hubungan yang sama. Jadi tidak semata-mata objek yang sama antara gugatan yang satu dengan gugatan yang lain berarti suatu perkara yang *ne bis in idem*.

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata di atas maka secara singkat unsur-unsurnya yakni :

- 1) apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
- 2) terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;
- 3) perkara yang disengketakan dalam putusan tersebut telah berakhir dengan tuntas;
- 4) subjek atau pihak yang berperkara adalah sama; dan
- 5) obyek yang digugat adalah sama.

Sehingga jika semua unsur terpenuhi maka dapat dikategorikan sebagai *ne bis in idem*. Ketentuan *ne bis in idem* dalam pasal di atas tidaklah hanya ditentukan berdasarkan satu unsur saja melainkan dilihat secara keseluruhan. Hal semacam ini ditegaskan dalam Yurisprudensi MARI dalam **Putusan Mahkamah Agung No. 647 K/Sip/1973** yang kaidahnya menyatakan:

“Ada atau tidaknya azas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama”.

Bahwa hal semacam ini tentu sangat beralasan mengingat bahwa seorang subjek hukum bisa saja memiliki banyak hubungan hukum dengan subjek hukum yang sama namun dengan objek hukum yang berbeda. Oleh karena itu unsur yang ada dalam pasal 1917 ini berlaku secara kumulatif;

13. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *aquo* adalah perkara yang sebelumnya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sumbawa dengan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN.Sbw, tanggal 12 Oktober 2022, selanjutnya tanggal 7 November 2022 putusan *a quo* telah berkekuatan hukum tetap (BHT) sebagaimana pengakuan Penggugat dalam posita point 5 yang pada pokoknya menyatakan “... pada persidangan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2022/PN.Sbw tanggal 22 Juni 2022, Penggugat baru mengetahui Sebagian tanah miliknya



(obyek sengketa) telah disertifikatkan dan dialihkan tanpa hak, secara melawan hukum oleh Para Tergugat". Pengakuan Penggugat dalam positanya menjadi bukti yang sempurna bahwasanya gugatan a qou adalah gugatan yang sebelumnya telah memiliki putusan hukum sebagaimana yang dipersyaratkan dalam yurisprudensi **Putusan Mahkamah Agung No. 647 K/sip/1973**;

14. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara aqou adalah perkara yang sebelumnya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sumbawa dengan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN.Sbw, tanggal 12 Oktober 2022, selanjutnya tanggal 7 November 2022 putusan a qou telah berkekuatan hukum tetap (BHT), dengan amar putusan :

MENGADILI:

DALAM KONVENSI.

DALAM EKSEPSI.

1. Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA.

2. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI.

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

4. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp2.602.000,00 (dua juta enam ratus dua ribu rupiah);

15. Bahwa dalam perkara gugatan aqou Penggugat telah dibuktikan dalam Perkara Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN.Sbw, tanggal 12 Oktober 2022, selanjutnya tanggal 7 November 2022 putusan a qou telah berkekuatan hukum tetap (BHT), dengan membantah bukti yang Penggugat ajukan dalam perkara aqou dan menjadi dalil yang sama dalam posita gugatan aqou (posita point angka 1 dan 2) dengan bukti yang telah diuji secara hukum diantaranya adalah:

1. Bukti T – 3: Surat Perjanjian Jual Beli antara H. Moch. Ali Bin Dachlan (orang tua Tergugat 1 dan 2) dengan Abdul Azis

Halaman 12 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Sbw



(Penggugat) secara dibawah tangan dihadapan saksi-saksi, tanggal 8 Agustus 2011.

2. Bukti T – 21 : Perjanjian Ikatan Jual beli Nomor 101, tanggal 29 Oktober 2011, antara **A. Aziz AB** (Penggugat) dengan **Akhmad Zulfikar** (Tergugat I) di Notaris Drs. Joko Derpo Yuwono, SH (Tergugat 6).
3. Bukti T – 22 : Perjanjian Ikatan Jual beli Nomor 103, tanggal 29 Oktober 2011, antara **M. Sulkarnaen** (menantu Penggugat) dengan **Akhmad Zulfikar** (Tergugat I) di Notaris Drs. Joko Derpo Yuwono, SH (Tergugat 6).
4. Bukti T – 23 : Perjanjian Ikatan Jual beli Nomor 09, tanggal 04 April 2012, antara **A. Azis AB** dengan **Akhmad Zulfikar** (Tergugat I) di Notaris Drs. Joko Derpo Yuwono, SH (Tergugat 6).
5. Bukti T – 24 : Perjanjian Ikatan Jual beli Nomor 310, tanggal 12 Desember 2013, antara **M. Sulkarnaen** (menantu Penggugat) dengan **Akhmad Zulfikar** (Tergugat I) di Notaris Drs. Joko Derpo Yuwono, SH (Tergugat 6).
6. Bukti T – 25 : Akta Jual Beli Nomor 26/2014, tanggal 23 Januari 2014, antara **Jon Nasara** dengan **Ahmad Zulfikar** di Notaris I Gede Sarwada, SH., M.Kn

Bahwa bukti-bukti T-3, T-21, T-22, T-23, T-24 dan T-25 dalam perkara Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN.Sbw, tanggal 12 Oktober 2022, selanjutnya tanggal 7 November 2022 putusan *a quo* telah berkekuatan hukum tetap (BHT) menjadi dasar terbitnya 7 (tujuh) buah sertipikat masing-masing SHM 2742, 2800, 2799, 2743, 2744, 2731, dan 2732 sebagai Obyek Sengketa antara tahun 2014 dan tahun 2015.

16. Bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang mendasari gugatannya dengan Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) oleh Lurah Brang Biji tahun 2005 kemudian menyatakan memiliki tanah pertanian (tanah tegalan) seluas \pm 60 Ha (\pm 600.000 M2), terletak di Peliuk Kedawan, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas (posita angka 2) dan selanjutnya menjadikan dasar terbitnya 7 (tujuh) buah sertipikat masing-masing SHM 2742, 2800, 2799, 2743, 2744, 2731, dan 2732 sebagai Obyek Sengketa antara tahun 2014 dan tahun 2015 yang dijadikan dasar dalam mengajukan



gugatan oleh Penggugat adalah **terbukti SAMA** dengan objek gugatan sebelumnya yang telah diperiksa, dipertimbangkan, dan diputus serta telah dinyatakan berkuatan hukum tetap oleh Pengadilan, sehingga terbukti Gugatan Penggugat **NEBIS IN IDEM**;

17. Bahwa sejalan dengan Surat Edaran MARI. No. MA/KUMDIL/003/II/K/2002 tanggal 30 Januari 2002, pada intinya : Sehubungan ...dst..., maka dengan ini Mahkamah Agung meminta perhatian sungguh-sungguh dari seluruh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama mengenai masalah tersebut. Agar asas “Nebis in idem” dapat dilaksanaka dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan ...dst ...

Baha oleh karena itu demi terwujudnya **Kepatian Hukum yang Berkeadilan**, maka telah tepat dan benar bilamana Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a qua menyatakan bahwa gugatan Penggugat terbukti NIBIS IN IDEM dan dinyatakan DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;

18. Bahwa untuk memperkuat dalil bantahan Para Tergugat dalam perkara a qou tentang eksepsi asas Nebis in Idem dalam gugatan Penggugat, **perkenankan sebagai bukti permulaan** dari Para Tergugat untuk mengajukan bukti T – 1 berupa Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN.Sbw, tanggal 12 Oktober 2022, selanjutnya tanggal 7 November 2022 putusan a qou telah berkekuatan hukum tetap (BHT);

GUGATAN PENGGUGAT DIDASARI IKTIKAT BURUK

19. Bahwa gugatan Penggugat sungguh didasari Itikad Buruk, sehingga demi hukum harus tegas ditolak;
20. Bahwa Itikad buruk Penggugat jelas terlihat secara nyata dengan tidak menarik H. Moch. Ali Bin Dachlan (orang tua T.1 dan T.2) sebagai Tergugat agar terang dan jelas peristiwa hukumnya dalam gugatan aqou. Demikian pula menempatkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa selaku Turut Tergugat atas terbitnya sertipikat obyek sengketa yang seharusnya Tergugat dalam gugatan a quo, adalah sebagai niat jahat untuk mengebiri hak-hak Tergugat 1 dan 2, agar tidak dapat mengajukan pembelaan dan mempertahankan hak-haknya, karena bukti-bukti othentik kepemilikan atas obyek sengketa berada ditangan Turut Tergugat yakni warkah atas obyek sengketa;



21. Bahwa terbukti, Gugatan a quo diajukan dengan didasari Itikad Buruk, oleh karenanya demi hukum Gugatan a quo dengan tegas ditolak;

GUGATAN PENGGUGAT A QOU KABUR (OBSCUUR LIBEL)

22. Bahwa **M. Yahya Harahap** menjelaskan pengertian obscuur libel yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk); Sedangkan **Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H.** menjelaskan lebih lanjut terkait *obscuur libel*, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "*obscuur libel*" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut;
23. Bahwa dalam menyusun sebuah surat gugatan terdapat teori "*Substantierings Theorie*" yang menghendaki agar penyusunan suatu surat gugatan itu menguraikan secara jelas dan nyata peristiwa-peristiwa hukum yang mendahuluinya, teori ini sesuai dengan sistem yang dianut dalam Peradilan Perdata, yang mengharuskan Hakim bersifat pasif, sehingga dalam memeriksa perkara, Hakim terikat pada peristiwa yang diajukan oleh para pihak *secundum allegata iudicare*;
24. Bahwa berdasarkan *substantierings theorie* dan *secundum allegata iudicare* di atas, dalam menyusun sebuah surat gugatan haruslah jelas dan terperinci terutama dalam mendalilkan peristiwa-peristiwa hukum yang mendahuluinya, Penggugat dalam gugatannya haruslah bisa menerangkan secara terperinci dalil-dalil dan peristiwa hukum yang termaksud di dalam gugatan, sedangkan dalam perkara a quo Penggugat dalam gugatannya tidak bisa menerangkan secara jelas peristiwa-peristiwa hukum yang nantinya akan menjadi dasar hakim dalam memeriksa perkara;
25. Bahwa kaburnya gugatan Penggugat sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan MA No. 582



K/Sip/1973 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan: *"Petitum gugatan meminta: 1) menetapkan hak penggugat atas tanah sengketa, 2) menghukum tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut. Namun hak apa yang dituntut penggugat tidak jelas, apakah penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa. Begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang dihentikan tergugat. MA berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."*

19. Bahwa sejalan dengan Putusan MA No. 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan: *"Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima"*. Demikian pula dengan Putusan Ma No. 81 K/SIP/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan: *"Dipertimbangkan berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima"*.

20. Bahwa untuk memperkuat eksepsi obscur libel dari Para Tergugat antara lain mengajukan beberapa argument di bawah ini:

7. Adanya ketidakjelasan dasar hukum gugatan
8. Adanya ketidakjelasan objek yang disengketakan oleh Penggugat
9. Adanya ketidakjelasan dalam perincian petitum gugatan
10. Posita dan petitum gugatan tidak relevan dan atau saling bertentangan

21. Bahwa, dari uraian diatas dapat terbaca secara jelas dan terang dalam gugatan Penggugat jika Penggugat mengajukan gugatan tidak mendasarkan pada aspek hukum yang pasti dan jelas serta dapat dipertanggung jawabkan, sehingga gugatan Penggugat tersebut sama sekali **tidak memenuhi unsur tuntutan** (*grondslag van de lis*) baik dalam fundamentum petendi maupun petitumnya dan karenanya gugatan dimaksud **tidak memenuhi unsur dasar hukum** (*Rechtelijke Grond*) yang berkaitan dengan muatan penegasan atau penjelasan mengenai **hubungan hukum** (*recht belang*) antara Penggugat dengan materi dan atau obyek yang disengketakan dan antara Penggugat dan Para Tergugat maupun Turut Tergugat serta dalam gugatan dimaksud sama sekali **tidak memenuhi pula unsur dasar fakta** (*Feitelijke*



Grond) yang berkaitan dengan muatan penjelasan pernyataan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau obyek perkara manapun dengan pihak Para Tergugat maupun Turut Tergugat, atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat, sehingga secara terang dalil gugat yang diajukan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dan pasti, sehingga sudah selayaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala hal yang dikemukakan dalam **Pokok Perkara** ini merupakan **satu kesatuan** yang **integral** dan **tidak terpisahkan** dengan alasan dan dasar-dasar hukum yang telah Para Tergugat uraikan dalam eksepsi di atas;
2. Bahwa pada dasarnya jawaban atas pokok perkara ini prinsipnya Para Tergugat tetap menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat dan tidak merugikan Para Tergugat;
3. Bahwa terkait surat yang disampaikan oleh Penggugat sebagai dalil gugatannya pada posita angka 1 yaitu **"...pada tahun 2005 diterbitkan Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) oleh Lurah Brang Biji"** (telah diuji dalam Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN.Sbw) dan tidak ada satupun yang mengungkapkan bukti hak milik adat (hak lama) seperti Pipil, Letter C, petuk, girik dan bukti hak milik adat (hak lama) lainnya atas nama Penggugat sebagai orang yang namanya tercatat pertama kali dalam objek sengketa 7 (tujuh) Sertipikat. Demikian pula apakah Penggugat memperoleh keputusan izin menggarap dan menguasai tanah dalam sertipikat-sertipikat objek sengketa dari Bupati dan atau Camat setempat, karena ketika bidang agraria/pertanahan berada di bawah Departemen Dalam Negeri, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah. Dalam ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11, jo. konsideran menimbang huruf a Permendagri No. 6 tahun 1972 tersebut menyatakan **diberikan kewenangan kepada para Bupati/Walikota dan Camat/Kepala Kecamatan untuk memberi keputusan mengenai permohonan izin membuka tanah dalam**

Halaman 17 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Sbw



kedudukan dan fungsinya sebagai wakil Pemerintah bukan Lurah atau Kepala Desa;

4. Bahwa oleh karena riwayat hak atas tanah dalam sertipikat-sertipikat objek sengketa yakni 7 (tujuh) buah sertipikat masing-masing SHM 2742, 2800, 2799, 2743, 2744, 2731, dan 2732 yang juga terbit berdasarkan pemberian hak oleh Turut Tergugat, maka sengketa *a quo* bukan sengketa kepemilikan dalam rezim hukum keperdataan dan karenanya **bukan** menjadi kewenangan absolut peradilan umum untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan dalam rezim hukum public *in casu* hukum administrasi negara dan karenanya sengketa *a quo* menjadi kewenangan absolut peradilan tata usaha negara untuk memeriksa dan mengadilinya sebagaimana eksepsi yang telah Para Tergugat uraikan dalam eksepsi diatas. Hal ini terurai jelas sebagai berikut:

- a. Sertipikat Hak Milik **Nomor 2742** terbit atas nama Ahmad Zulfikar (Tergugat I) seluas 48.985 M², penerima hak berdasarkan pemberian hak atas tanah negara dengan Keputusan Kakantah Kab. Sumbawa, tgl. 08-09-2014, Nomor: 304/HM/BPN-52.04/2014.
- b. Sertipikat Hak Milik **Nomor 2800** terbit atas nama Moh. Idrus (Tergugat III) seluas 49.999 M², penerima hak berdasarkan pemberian hak atas tanah negara dengan Keputusan Kakantah Kab. Sumbawa, tgl. 19-11-2014, Nomor: 469/HM/BPN-52.04/2014.
- c. Sertipikat Hak Milik **Nomor 2799** terbit atas nama Yudhi Azrin (Tergugat IV) seluas 49.990 M², penerima hak berdasarkan pemberian hak atas tanah negara dengan Keputusan Kakantah Kab. Sumbawa, tgl. 19-11-2014, Nomor: 468/HM/BPN-52.04/2014,
- d. Sertipikat Hak Milik **Nomor 2743** terbit atas nama Sidik Arjuman. N (Tergugat V) seluas 33.394 M², penerima hak berdasarkan pemberian hak atas tanah negara dengan Keputusan Kakantah Kab. Sumbawa, tgl. 08-09-2014, Nomor: 301/HM/BPN-52.04/2014,
- e. Sertifikat Hak Milik **Nomor 2744** terbit atas nama Joko Derpo Yuwono (Tergugat VI) seluas 49.737 M², penerima hak berdasarkan pemberian hak atas tanah negara dengan

Halaman 18 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Sbw



Keputusan Kakantah Kab. Sumbawa, tgl. 08-09-2014, Nomor: 305/HM/BPN-52.04/2014.

- f. Sertipikat Hak Milik **Nomor 2731** terbit atas nama Loekman M (Tergugat VI) secara melawan hukum seluas 33.225 M², penerima hak berdasarkan pemberian hak atas tanah negara dengan Keputusan Kakantah Kab. Sumbawa, tgl. 24-06-2014, Nomor: 222/HM/BPN-52.04/2014.
 - g. Sertifikat Hak Milik **Nomor 2732** terbit atas nama Ahamad Zulfikar (Tergugat I) seluas 19.301 M², penerima hak berdasarkan pemberian hak atas tanah negara dengan Keputusan Kakantah Kab. Sumbawa, tgl. 27-06-2014, Nomor: 241/HM/BPN-52.04/2014.
5. Bahwa dasar penerbitan ketujuh sertipikat hak milik Para Tergugat yang telah di uji dalam perkara Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN.Sbw, tanggal 12 Oktober 2022, selanjutnya tanggal 7 November 2022 putusan a *quo* telah berkekuatan hukum tetap (BHT), berdasarkan pada bukti-bukti yang tidak terbantahkan oleh Penggugat diantaranya:
- a. Surat Perjanjian Jual Beli antara H. Moch. Ali Bin Dachlan (orang tua Tergugat 1 dan 2) dengan **Abdul Azis (Penggugat)** secara dibawah tangan dihadapan saksi-saksi, tanggal 8 Agustus 2011.
 - b. Perjanjian Ikatan Jual beli Nomor 101, tanggal 29 Oktober 2011, antara **A. Aziz AB** (Penggugat) dengan **Akhmad Zulfikar** (Tergugat I) di Notaris Drs. Joko Derpo Yuwono, SH (Tergugat 6).
 - c. Perjanjian Ikatan Jual beli Nomor 103, tanggal 29 Oktober 2011, antara **M. Sulkarnaen** (menantu Penggugat) dengan **Akhmad Zulfikar** (Tergugat I) di Notaris Drs. Joko Derpo Yuwono, SH (Tergugat 6).
 - d. Perjanjian Ikatan Jual beli Nomor 09, tanggal 04 April 2012, antara **A. Aziz AB** dengan **Akhmad Zulfikar** (Tergugat I) di Notaris Drs. Joko Derpo Yuwono, SH (Tergugat 6).
 - e. Perjanjian Ikatan Jual beli Nomor 310, tanggal 12 Desember 2013, antara **M. Sulkarnaen** (menantu Penggugat) dengan **Akhmad Zulfikar** (Tergugat I) di Notaris Drs. Joko Derpo Yuwono, SH (Tergugat 6).



- f. Akta Jual Beli Nomor 26/2014, tanggal 23 Januari 2014, antara **Jon Nasara** dengan **Ahmad Zulfikar** di Notaris I Gede Sarwada, SH., M.Kn
6. Bahwa Para Tergugat menolak argumentasi Penggugat dalam posita gugatannya pada angka 1, 2, 3 dan 4 yang menyatakan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKPT) sebagai pemberian hak. Karena sesuai ketentuan bukan kewenangan Kelurahan untuk mengeluarkan surat keterangan tersebut sejak berlakunya PP 10/1961 tentang Pendaftaran Tanah jo. Permen Agraria No. 9/1965 tentang Tanah Negara dan Kebijaksanaan Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah. Oleh karenanya argumentasi Penggugat dalam posita gugatan a quo pada point 1, 2, 3 dan 4 adalah *fallacy* yang mengandung **ad hominem**, sehingga sudah selayaknya ditolak;
7. Bahwa, terkait dengan dalil Penggugat posita pada point angka 5 yang mempermasalahkan terbitnya Sertipikat atas nama Para Tergugat maka secara nyata dan tak terbantahkan lagi berdasarkan hukum maka sebagaimana diurai dalam eksepsi tersebut di atas yaitu Penggugat telah salah memilih mekanisme hukum penyelesaian masalah karena Sertipikat Hak Milik adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional selaku Pejabat Tata Usaha Negara dengan demikian secara hukum sertipikat dimaksud adalah Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang mendasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (3) UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan UU No 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk itu seharusnya Penggugat mengajukan gugatan dimaksud di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bukan di Pengadilan Negeri Sumbawa, karena secara prinsip perkara sebagaimana dimaksud dalam dalil gugatan Penggugat adalah perkara dalam lingkup sengketa Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (4) UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan UU No 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Halaman 20 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Sbw



8. Bahwa, dalam hukum disebutkan secara nyata bahwa Sertipikat adalah bukti kepemilikan yang sah dan sempurna atas tanah, dalam hal ini maka Tergugat I dan Tergugat II selaku pemilik sekaligus pemegang yang sah atas tanah miliknya, yang secara hukum H. Moch. Ali Bin Dachlan (orang tua Tergugat I dan II) berhak untuk melakukan tindakan hukum atas tanah tersebut misalnya mengagunkan, menjual, memindahtangankan maupun menyerahkan pengelolaan atas tanah miliknya tersebut kepada pihak lain, seperti halnya H. Moch. Ali Bin Dachlan selaku pemilik yang sah maka berwenang secara hukum untuk menjual/meminjam nama/nomeni asal bukan kepada warga negara asing tanah miliknya kepada Tergugat III s.d. Tergugat VII, menyuruh anaknya (Tergugat I) yang melakukan akta jual beli dengan Penggugat maupun dengan anak dan menantu Penggugat (Jon Nasara dan M. Sulkarnaen) sehingga tindakan H. Moch. Ali Bin Dachlan maupun Tergugat I pada saat itu telah dilindungi secara hukum dalam hukum jual beli karena sebagai pembeli yang beritikad baik maka Tergugat I melihat dan mengetahui sendiri obyek tanah yang dibelinya, di atas tanah yang dibeli tersebut ada sertipikat asli yang diterbitkan oleh instansi Negara yang berwenang, tanah yang dibeli nyata bisa dimanfaatkan, tanah yang dibeli pada saat dilakukan kesepakatan jual beli dikuasai langsung oleh pihak H. Moch. Ali Bin Dachlan dengan menggunakan nama anaknya Tergugat I dalam akta jual beli selaku pemilik sekaligus penjual serta tanah obyek jual beli tersebut tidak dalam status hak tanggungan, gadai, hipotik maupun sengketa di pengadilan dengan siapapun juga, dengan demikian hubungan hukum antara H. Moch. Ali Bin Dachlan dan Tergugat I adalah sah dan berdasarkan hukum, serta hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I telah selesai pada tahun 2011 s.d. 2013 dengan dilakukan pembayaran secara lunas dengan adanya akta jual beli dan hal mana telah dibuktikan hubungan tersebut dalam perkara Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN.Sbw, tanggal 12 Oktober 2022, selanjutnya tanggal 7 November 2022 putusan *a quo* telah berkekuatan hukum tetap (BHT). Jika dicermati sertipikat terbit pada tahun 2014 setelah pembayaran selesai dilakukan;
9. Bahwa, Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 6 dan 7 karena dalil Penggugat yang menyebutkan kerugian materiil maupun immaterial, serta petitum angka 6 dan 8 yang tidak



terurai dalam posita yakni dalil membayar uang paksa (*dwangsom*) maupun dalil permohonan *uit voerbaar bij voorad* adalah dalil yang sama sekali tidak berdasarkan hukum, dalil yang kabur (*obscuur libel*), dalil yang mengada-ada belaka atau dalil yang utopis karena dalil gugatan Penggugat merupakan gugatan yang tidak memiliki alas hak, juga hanya merupakan gugatan yang beritikad buruk karena bersumber dari asumsi yang subyektif, selain dari pada itu uraian rincian kerugian materiil maupun immaterial yang disampaikan adalah rincian yang tidak jelas, tidak berdasarkan hukum serta merupakan uraian rincian yang *obscuur libel*, demikian pula petitum *dwangsom* dan *uit voerbaar bij voorad* yang tidak terurai dalam posita tetapi kemudian muncul dalam petitum adalah hal yang tidak dibenarkan dalam gugatan untuk itu sudah layak dan sepantasnya untuk ditolak seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima;

10. Bahwa, oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum, dalil gugatan yang kabur, dalil gugatan yang beritikad buruk, dalil gugatan yang bersumber dari asumsi belaka, oleh karena itu kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berkenan menolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

C. **PETITUM.**

Berdasarkan uraian alasan-alasan baik dalam eksepsi maupun pokok perkara tersebut di atas, Para Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa yang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. **DALAM PENDAHULUAN.**

1. Mengabulkan permohonan pengajuan bukti permulaan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN.Sbw, tanggal 12 Oktober 2022;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sumbawa tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan gugatan Penggugat *Nebis in Idem*;

II. **DALAM EKSEPSI.**

1. Menerima eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

III. **DALAM POKOK PERKARA.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

----- A T A U -----

bilamana yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa berpendapat lain dengan Tergugat dalam peradilan yang baik (*in good van justitie*) mohon kiranya diputus dengan putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*) atau sesuai rasa keadilan menurut hukum yang berlaku (*naar goede recht doen*) dan berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Jawaban Turut Tergugat.

DALAM EKSEPSI:

GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*);

- Bahwa gugatan Para Penggugat kabur/ tidak jelas (*Obscuur Libel*) batas-batas dan lokasi letak tanahnya, Penggugat tidak menyebutkan secara jelas batas-batas tanah dan letak secara pasti tanah objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor: 02731 tanggal 25 Juli 2014 Surat Ukur Nomor: 240/Brang Biji/2014 tanggal 24 Juni 2014 seluas 33.225 m² yang dulunya atas nama Loekman M. sekarang atas nama Ahmad Zulfikar yang terletak di Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut:
Sebelah Utara : Ali BD
Sebelah Timur : Ahmad Zulfikar
Sebelah Selatan : HM Yusuf
Sebelah Barat : Sulaiman
Sertipikat Hak Milik Nomor: 02732 tanggal 25 Juli 2014 Surat Ukur Nomor: 241/Brang Biji/2014 tanggal 27 Juni 2014 seluas 19.301 m² atas nama Ahmad Zulfikar yang terletak di Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut:
Sebelah Utara : Ali BD
Sebelah Timur : Jalan
Sebelah Selatan : HM Yusuf
Sebelah Barat : Ahmad Zulfikar
Sertipikat Hak Milik Nomor: 02742 tanggal 7 Oktober 2014 Surat Ukur Nomor: 252/Brang Biji/2014 tanggal 24 Juli 2014 seluas 48.985 m² atas nama Ahmad Zulfikar yang terletak di Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut:

Halaman 23 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : A. Hamid M.
Sebelah Timur : Asrul Sani
Sebelah Selatan : M. Ali BD
Sebelah Barat : M. Ali BD

Sertipikat Hak Milik Nomor: 02743 tanggal 7 Oktober 2014 Surat Ukur Nomor: 251/Brang Biji/2014 tanggal 24 Juli 2014 seluas 33.394 m² yang dulunya atas nama Sidik Arjuman Naramdhan sekarang atas nama Ahmad Zulfikar yang terletak di Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Edi Bambang Susanto
Sebelah Timur : Asrul Sani
Sebelah Selatan : Ahmad Zulfikar
Sebelah Barat : Yudhi Azrin

Sertipikat Hak Milik Nomor: 02744 tanggal 7 Oktober 2014 Surat Ukur Nomor: 250/Brang Biji/2014 tanggal 24 Juli 2014 seluas 49.737 m² yang dulunya atas nama Joko Derpo Yuwono sekarang atas nama Asrul Sani yang terletak di Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Ahmad Zulfikar
Sebelah Timur : Eli Susanto dan Zakariah
Sebelah Selatan : Ahmad Zulfikar
Sebelah Barat : Ahmad Zulfikar dan Edi Bambang S.

Sertipikat Hak Milik Nomor: 02799 tanggal 30 Desember 2014 Surat Ukur Nomor: 248/Brang Biji/2014 tanggal 24 Juli 2014 seluas 49.990 m² atas nama Yudhi Azrin yang terletak di Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : A. Hamid M.
Sebelah Timur : Edi Bambang S. dan Ahmad Zulfikar
Sebelah Selatan : Ahmad Zulfikar
Sebelah Barat : Asrul Sani

Sertipikat Hak Milik Nomor: 02800 tanggal 30 Desember 2014 Surat Ukur Nomor: 247/Brang Biji/2014 tanggal 24 Juli 2014 seluas 49.999 m² yang dulunya atas nama Moh. Idrus sekarang atas nama Asrul Sani yang terletak di Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : A. Hamid M.
Sebelah Timur : Yudhi Azrin
Sebelah Selatan : M. Ali BD
Sebelah Barat : Ahmad Zulfikar

Hal tersebut membuat gugatan Penggugat menjadi kabur/tidak jelas (Obscur Libel), seharusnya Penggugat mendalilkan secara terperinci batas-batas tanah dan lokasi dari objek sengketa (sertipikat) agar tidak salah posisi/ letak tanah objek sengketa

Halaman 24 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berpengaruh terhadap sertifikat/objek sengketa yang menjadi objek gugatan di Pengadilan Negeri Sumbawa, hal tersebut juga sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung yang salah satunya adalah Putusan MA Nomor: 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan: "Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima." Sehingga gugatan yang tidak jelas batas-batas objek tanah sengketa termasuk gugatan Obscuur Libel, gugatan Obscuur Libel merupakan gugatan yang cacat formil, gugatan yang cacat formil sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa segala yang terurai dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pokok perkara;
2. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
3. Bahwa Turut Tergugat tidak akan menanggapi seluruh posita gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan 2 dan mohon dibuktikan dalam pembuktian nanti;
4. Bahwa dalam menanggapi posita gugatan Penggugat angka 3, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan proses penerbitan dan peralihan hak secara melawan hukum sangatlah mengada-ada, karena dalam melakukan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 02731 tanggal 25 Juli 2014 Surat Ukur Nomor: 240/Brang Biji/2014 tanggal 24 Juni 2014 seluas 33.225 m² yang dulunya atas nama Loekman M. sekarang atas nama Ahmad Zulfikar, Sertipikat Hak Milik Nomor: 02732 tanggal 25 Juli 2014 Surat Ukur Nomor: 241/Brang Biji/2014 tanggal 27 Juni 2014 seluas 19.301 m² atas nama Ahmad Zulfikar, Sertipikat Hak Milik Nomor: 02742 tanggal 7 Oktober 2014 Surat Ukur Nomor: 252/Brang Biji/2014 tanggal 24 Juli 2014 seluas 48.985 m² atas nama Ahmad Zulfikar, Sertipikat Hak Milik Nomor: 02743 tanggal 7 Oktober 2014 Surat Ukur Nomor: 251/Brang Biji/2014 tanggal 24 Juli 2014 seluas 33.394 m² yang dulunya atas nama Sidik Arjuman Naramdhan sekarang atas nama Ahmad Zulfikar, Sertipikat Hak Milik Nomor: 02744 tanggal 7 Oktober 2014 Surat Ukur Nomor: 250/Brang Biji/2014 tanggal 24 Juli 2014 seluas 49.737 m² yang dulunya atas nama Joko Derpo Yuwono sekarang atas nama Asrul Sani, Sertipikat Hak Milik Nomor: 02799 tanggal 30 Desember 2014 Surat Ukur Nomor: 248/Brang Biji/2014 tanggal 24 Juli 2014 seluas 49.990 m² atas nama

Halaman 25 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudhi Azrin, Sertipikat Hak Milik Nomor: 02800 tanggal 30 Desember 2014 Surat Ukur Nomor: 247/Brang Biji/2014 tanggal 24 Juli 2014 seluas 49.999 m² yang dulunya atas nama Moh. Idrus sekarang atas nama Asrul Sani yang semuanya terletak di Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, Turut Tergugat telah melakukan penelitian data fisik dan data yuridis, sehingga dapat dikatakan Turut Tergugat dalam melakukan penerbitan dan peralihan sertipikat objek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *jo.* Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

5. Bahwa Turut Tergugat tidak akan menanggapi seluruh posita gugatan Penggugat angka 4 dan mohon dibuktikan dalam pembuktian nanti;
6. Bahwa dalam menanggapi posita gugatan Penggugat angka 5 sampai dengan 6, perlu Turut Tergugat tegaskan kembali bahwa dalil Penggugat yang menyatakan proses penerbitan dan peralihan hak secara melawan hukum sangatlah mengada-ada, karena dalam melakukan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 02731 tanggal 25 Juli 2014 Surat Ukur Nomor: 240/Brang Biji/2014 tanggal 24 Juni 2014 seluas 33.225 m² yang dulunya atas nama Loekman M. sekarang atas nama Ahmad Zulfikar, Sertipikat Hak Milik Nomor: 02732 tanggal 25 Juli 2014 Surat Ukur Nomor: 241/Brang Biji/2014 tanggal 27 Juni 2014 seluas 19.301 m² atas nama Ahmad Zulfikar, Sertipikat Hak Milik Nomor: 02742 tanggal 7 Oktober 2014 Surat Ukur Nomor: 252/Brang Biji/2014 tanggal 24 Juli 2014 seluas 48.985 m² atas nama Ahmad Zulfikar, Sertipikat Hak Milik Nomor: 02743 tanggal 7 Oktober 2014 Surat Ukur Nomor: 251/Brang Biji/2014 tanggal 24 Juli 2014 seluas 33.394 m² yang dulunya atas nama Sidik Arjuman Naramdhan sekarang atas nama Ahmad Zulfikar, Sertipikat Hak Milik Nomor: 02744 tanggal 7 Oktober 2014 Surat Ukur Nomor: 250/Brang Biji/2014 tanggal 24 Juli 2014 seluas 49.737 m² yang dulunya atas nama Joko Derpo Yuwono sekarang atas nama Asrul Sani, Sertipikat Hak Milik Nomor: 02799 tanggal 30 Desember 2014 Surat Ukur Nomor: 248/Brang Biji/2014 tanggal 24 Juli 2014 seluas 49.990 m² atas nama Yudhi Azrin, Sertipikat Hak Milik Nomor: 02800 tanggal 30 Desember 2014 Surat

Halaman 26 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur Nomor: 247/Brang Biji/2014 tanggal 24 Juli 2014 seluas 49.999 m² yang dulunya atas nama Moh. Idrus sekarang atas nama Asrul Sani yang semuanya terletak di Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, Turut Tergugat telah melakukan penelitian data fisik dan data yuridis, sehingga dapat dikatakan Turut Tergugat dalam melakukan penerbitan dan peralihan sertipikat objek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sehingga sangat tidak tepat dan keliru dalil Penggugat yang menyatakan Turut Tergugat menerbitkan sertipikat objek sengketa secara melawan hukum;

7. Bahwa Turut Tergugat tidak akan menanggapi posita gugatan Penggugat angka 7, mohon dibuktikan dalam pembuktian nanti.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR.

Dalam Eksepsi.

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah menurut hukum penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 02731 tanggal 25 Juli 2014 Surat Ukur Nomor: 240/Brang Biji/2014 tanggal 24 Juni 2014 seluas 33.225 m² yang dulunya atas nama Loekman M. sekarang atas nama Ahmad Zulfikar, Sertipikat Hak Milik Nomor: 02732 tanggal 25 Juli 2014 Surat Ukur Nomor: 241/Brang Biji/2014 tanggal 27 Juni 2014 seluas 19.301 m² atas nama Ahmad Zulfikar, Sertipikat Hak Milik Nomor: 02742 tanggal 7 Oktober 2014 Surat Ukur Nomor: 252/Brang Biji/2014 tanggal 24 Juli 2014 seluas 48.985 m² atas nama Ahmad Zulfikar, Sertipikat Hak Milik Nomor: 02743 tanggal 7 Oktober 2014 Surat Ukur Nomor: 251/Brang Biji/2014 tanggal 24 Juli 2014 seluas 33.394 m² yang dulunya atas nama Sidik Arjuman Naramdhan sekarang atas nama Ahmad Zulfikar, Sertipikat

Halaman 27 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor: 02744 tanggal 7 Oktober 2014 Surat Ukur Nomor: 250/Brang Biji/2014 tanggal 24 Juli 2014 seluas 49.737 m² yang dulunya atas nama Joko Derpo Yuwono sekarang atas nama Asrul Sani, Sertipikat Hak Milik Nomor: 02799 tanggal 30 Desember 2014 Surat Ukur Nomor: 248/Brang Biji/2014 tanggal 24 Juli 2014 seluas 49.990 m² atas nama Yudhi Azrin, Sertipikat Hak Milik Nomor: 02800 tanggal 30 Desember 2014 Surat Ukur Nomor: 247/Brang Biji/2014 tanggal 24 Juli 2014 seluas 49.999 m² yang dulunya atas nama Moh. Idrus sekarang atas nama Asrul Sani yang semuanya terletak di Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertulis tertanggal 23 Februari 2023, sedangkan Para Tergugat mengajukan Duplik tertulis tertanggal 02 Maret 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Jawaban para Tergugat, terdapat adanya keberatan/Eksepsi mengenai kewenangan mengadili, maka oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg, eksepsi tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan terlebih dahulu dan diputus secara tersendiri, apakah Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang memeriksa dan mengadili atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim membaca dan memperhatikan eksepsi dari para Tergugat, khususnya tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut) yang diajukan, maka Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada para Pihak untuk melanjutkan persidangan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Halaman 28 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Sbw



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah tangkisan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah dan oleh karenanya gugatan menjadi tidak dapat diterima (*inadmissible*). Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*), (M Yahya Harahap, SH, *Hukum Acara Perdata*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 418):

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri sebelum menilai pokok perkara akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat, apakah beralasan atau tidak secara hukum;

Menimbang, bahwa bersama dengan jawabannya Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV, Kuasa Tergugat V, Kuasa Tergugat VI, Kuasa Tergugat VII dan Kuasa Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi, maka oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 162 RBg, eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa didalam surat jawabannya tersebut, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV, Kuasa Tergugat V, Kuasa Tergugat VI, Kuasa Tergugat VII telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berisikan hal-hal yaitu sebagai berikut :

1. MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI SUMBAWA SECARA EX-OFFICIO TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QOU (KOMPETENSI ABSOLUT) YANG MENJADI KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MATARAM.
- Bahwa kalau dicermati dalil gugatan Penggugat yang secara eksplisit menyatakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum akan tetapi secara



substansi adalah bukan gugatan perbuatan melawan hukum tetapi gugatan sengketa administrasi, karena yang menjadi obyek sengketa adalah sertifikat yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Hal ini dapat dilihat dari argumentasi Penggugat pada point angka 5 posita gugatan yang pada pokoknya menyatakan: "...pada persidangan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2022/PN.Sbw tanggal 22 Juni 2022, Penggugat baru mengetahui Sebagian tanah miliknya (obyek sengketa) telah disertifikatkan dan dialihkan tanpa hak, secara melawan hukum oleh Para Tergugat". Dalil mengajukan gugatan dengan alasan baru mengetahui tanahnya telah disertipikatkan, padahal sebelumnya telah mengajukan gugatan pada obyek yang sama dan telah ditolak gugatannya yang menyatakan belum ada pelunasan atas obyek tanahnya yang 60 Ha adalah tidak terbukti;

2. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG NEBIS IN IDEM.

- Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah perkara yang sebelumnya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sumbawa dengan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sbw, tanggal 12 Oktober 2022, selanjutnya tanggal 7 November 2022 putusan a qou telah berkekuatan hukum tetap (BHT) sebagaimana pengakuan Penggugat dalam posita point 5 yang pada pokoknya menyatakan "...pada persidangan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sbw tanggal 22 Juni 2022, Penggugat baru mengetahui Sebagian tanah miliknya (obyek sengketa) telah disertifikatkan dan dialihkan tanpa hak, secara melawan hukum oleh Para Tergugat". Pengakuan Penggugat dalam positanya menjadi bukti yang sempurna bahwasanya gugatan a qou adalah gugatan yang sebelumnya telah memiliki putusan hukum sebagaimana yang dipersyaratkan dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 647 K/sip/1973;

3. GUGATAN PENGGUGAT DIDASARI IKTIKAT BURUK.

- Bahwa Itikad buruk Penggugat jelas terlihat secara nyata dengan tidak menarik H. Moch. Ali Bin Dachlan (orang tua T.1 dan T.2) sebagai Tergugat agar terang dan jelas peristiwa hukumnya dalam gugatan a qou. Demikian pula menempatkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa selaku Turut Tergugat atas terbitnya sertipikat obyek sengketa yang seharusnya Tergugat dalam gugatan a quo, adalah sebagai niat jahat untuk mengebiri hak-hak Tergugat 1 dan 2, agar tidak dapat mengajukan pembelaan dan mempertahankan hak-haknya, karena bukti-bukti othentik



kepemilikan atas obyek sengketa berada ditangan Turut Tergugat yakni warkah atas obyek sengketa;

4. GUGATAN PENGGUGAT A QOU KABUR (OBSCUUR LIBEL).

- Bahwa dari uraian gugatan Penggugat dapat terbaca secara jelas dan terang dalam gugatan Penggugat jika Penggugat mengajukan gugatan tidak mendasarkan pada aspek hukum yang pasti dan jelas serta dapat dipertanggung jawabkan, sehingga gugatan Penggugat tersebut sama sekali tidak memenuhi unsur tuntutan (*grondslag van de lis*) baik dalam fundamentum petendi maupun petitumnya dan karenanya gugatan dimaksud tidak memenuhi unsur dasar hukum (*Rechtelijke Grond*) yang berkaitan dengan muatan penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum (*recht belang*) antara Penggugat dengan materi dan atau obyek yang disengketakan dan antara Penggugat dan Para Tergugat maupun Turut Tergugat serta dalam gugatan dimaksud sama sekali tidak memenuhi pula unsur dasar fakta (*Feitelijke Grond*) yang berkaitan dengan muatan penjelasan pernyataan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau obyek perkara manapun dengan pihak Para Tergugat maupun Turut Tergugat, atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat, sehingga secara terang dalil gugat yang diajukan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dan pasti, sehingga sudah selayaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat, selanjutnya Turut Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL);

- Bahwa gugatan Para Penggugat kabur/ tidak jelas (*Obscuur Libel*) batas-batas dan lokasi letak tanahnya, Penggugat tidak menyebutkan secara jelas batas-batas tanah dan letak secara pasti tanah objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor: 02731 tanggal 25 Juli 2014 Surat Ukur Nomor: 240/Brang Biji/2014 tanggal 24 Juni 2014 seluas 33.225 m² yang dulunya atas nama Loekman M. sekarang atas nama Ahmad Zulfikar yang terletak di Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Ali BD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Ahmad Zulfikar
Sebelah Selatan : HM Yusuf
Sebelah Barat : Sulaiman

- Sertipikat Hak Milik Nomor: 02732 tanggal 25 Juli 2014 Surat Ukur Nomor: 241/Brang Biji/2014 tanggal 27 Juni 2014 seluas 19.301 m² atas nama Ahmad Zulfikar yang terletak di Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Ali BD
Sebelah Timur : Jalan
Sebelah Selatan : HM Yusuf
Sebelah Barat : Ahmad Zulfikar

- Sertipikat Hak Milik Nomor: 02742 tanggal 7 Oktober 2014 Surat Ukur Nomor: 252/Brang Biji/2014 tanggal 24 Juli 2014 seluas 48.985 m² atas nama Ahmad Zulfikar yang terletak di Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : A. Hamid M.
Sebelah Timur : Asrul Sani
Sebelah Selatan : M. Ali BD
Sebelah Barat : M. Ali BD

- Sertipikat Hak Milik Nomor: 02743 tanggal 7 Oktober 2014 Surat Ukur Nomor: 251/Brang Biji/2014 tanggal 24 Juli 2014 seluas 33.394 m² yang dulunya atas nama Sidik Arjuman Naramdhan sekarang atas nama Ahmad Zulfikar yang terletak di Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Edi Bambang Susanto
Sebelah Timur : Asrul Sani
Sebelah Selatan : Ahmad Zulfikar
Sebelah Barat : Yudhi Azrin

- Sertipikat Hak Milik Nomor: 02744 tanggal 7 Oktober 2014 Surat Ukur Nomor: 250/Brang Biji/2014 tanggal 24 Juli 2014 seluas 49.737 m² yang dulunya atas nama Joko Derpo Yuwono sekarang atas nama Asrul Sani yang terletak di Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Ahmad Zulfikar
Sebelah Timur : Eli Susanto dan Zakariah
Sebelah Selatan : Ahmad Zulfikar
Sebelah Barat : Ahmad Zulfikar dan Edi Bambang S.

- Sertipikat Hak Milik Nomor: 02799 tanggal 30 Desember 2014 Surat Ukur Nomor: 248/Brang Biji/2014 tanggal 24 Juli 2014 seluas 49.990 m² atas nama Yudhi Azrin yang terletak di Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut:

Halaman 32 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : A. Hamid M.
Sebelah Timur : Edi Bambang S. dan Ahmad Zulfikar
Sebelah Selatan : Ahmad Zulfikar
Sebelah Barat : Asrul Sani

- Sertipikat Hak Milik Nomor: 02800 tanggal 30 Desember 2014 Surat Ukur Nomor: 247/Brang Biji/2014 tanggal 24 Juli 2014 seluas 49.999 m² yang dulunya atas nama Moh. Idrus sekarang atas nama Asrul Sani yang terletak di Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : A. Hamid M.
Sebelah Timur : Yudhi Azrin
Sebelah Selatan : M. Ali BD
Sebelah Barat : Ahmad Zulfikar

- Hal tersebut membuat gugatan Penggugat menjadi kabur/tidak jelas (Obscuur Libel), seharusnya Penggugat mendalilkan secara terperinci batas-batas tanah dan lokasi dari objek sengketa (sertipikat) agar tidak salah posisi/ letak tanah objek sengketa sehingga berpengaruh terhadap sertipikat/objek sengketa yang menjadi objek gugatan di Pengadilan Negeri Sumbawa, hal tersebut juga sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung yang salah satunya adalah Putusan MA Nomor: 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan: "Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima." Sehingga gugatan yang tidak jelas batas-batas objek tanah sengketa termasuk gugatan Obscuur Libel, gugatan Obscuur Libel merupakan gugatan yang cacat formil, gugatan yang cacat formil sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi tersebut, Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya tetap mempertahankan alasan atau dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya dan menolak alasan atau dalil-dalil eksepsi yang diajukan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV, Kuasa Tergugat V, Kuasa Tergugat VI, Kuasa Tergugat VII dan Kuasa Turut Tergugat, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi dari Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV, Kuasa Tergugat V, Kuasa Tergugat VI, Kuasa Tergugat VII pada **point pertama**

Halaman 33 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kompetensi Absolut yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tentang kewenangan mengadili dalam point pertama para Tergugat kemudian Majelis Hakim pada tanggal 16 Maret 2023 telah menjatuhkan Putusan Sela mengenai kompetensi Absolut yang mana amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada para Pihak untuk melanjutkan persidangan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan mengenai eksepsi pada **point pertama** yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV, Kuasa Tergugat V, Kuasa Tergugat VI, Kuasa Tergugat VII, sebagaimana terurai diatas telah nyata bahwa eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV, Kuasa Tergugat V, Kuasa Tergugat VI, Kuasa Tergugat VII pada **point kedua** tentang gugatan Penggugat adalah gugatan yang Ne bis In Idem;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata eksepsi tentang Ne Bis In Idem dikenal dengan istilah "*exception res judicata*", yaitu apabila suatu kasus perkara telah diajukan kepada Pengadilan dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan serta putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terhadap kasus perkara itu tidak boleh diajukan gugatan untuk memperkarakannya kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1917 KUHPERdata, maka suatu gugatan melekat Ne bis In Idem harus memenuhi secara kumulatif syarat-syarat sebagai berikut:

1. Subyek yang menjadi pihak sama;
2. Obyek perkara sama;



3. Terhadap gugatan (perkara terdahulu) telah dijatuhkan putusan dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (res judicata, gezaag van gewijsde);
4. Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut merupakan putusan yang bersifat positif;
5. Gugatan yang diajukan telah pernah diperkarakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam *point kedua* diatas telah melekat Ne Bis In Idem;

Menimbang, bahwa adapun dalam perkara ini (Perkara Nomor : 50/Pdt.G/2022/Pn Sbw) yang menjadi pihak Penggugat adalah **Abdul Azis** lahir di Sumbawa, tanggal 1 September 1959, Umur 63 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani / Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Tongkol Rt.001 Rw.003 Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa. sedangkan yang ditarik menjadi pihak para Tergugat adalah **Ahmad Zulfikar** Warganegara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta/Pengusaha, Bertempat tinggal di Jl. TGH Umar No. 5, Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur (Tergugat I), **Asrul Sani**, Warganegara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Dokter Gigi, Bertempat tinggal di Jl. TGH Umar No. 5, Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur (Tergugat II), **Moh. Idrus**, Warganegara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Mantan Staff Lurah Brang Biji, yang dulunya bertempat tinggal di Jl. Candarawasih IV Rt.04 Rw.08, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya (Tergugat III), **Yudhi Azrin**, Warganegara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Staff Notaris, Bertempat tinggal di Rt.01 Rw.02 Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa (Tergugat IV), **Sidik Arjuman N**, Warganegara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Staff Notaris Joko Derpo Yuwono, Bertempat tinggal di Rt.03 Rw.02 Karang Lapan, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa (Tergugat V), **Joko Derpo Yuwono**, Warganegara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Notaris, Bertempat tinggal di Jl. Garuda No.184-A, Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa (Tergugat VI), **Loekman. M**, Warganegara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Mantan Lurah Brang Biji, Bertempat tinggal di Rt.01 Rw.04 Desa Karang Dima, Kecamatan Labuan Badas, Kabupaten Sumbawa (Tergugat VII) dan **Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa bertempat tinggal di Jl. Garuda No. 89 Sumbawa, Lempoh, Sumbawa, Kab. Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (Turut Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda T.10-I, T.10-II, T.10-III, T.10-IV, T.10-V, T.10-VI dan T.10-VII berupa Putusan Nomor : 12/Pdt.G/2022/PN Sbw tertanggal 12 Oktober 2022 diperoleh fakta bahwa terdapat kesamaan Obyek meskipun tidak seluruhnya masuk dalam gugatan perkara ini (Perkara Nomor : 50/Pdt.G/2022/Pn Sbw), yang mana dahulu dalam gugatan Nomor :12/Pdt.G/2022/PN Sbw pihak Penggugat menggugat tanah dengan luas ± 60 (enam puluh) Ha atau 600.000 (enam ratus) M², namun gugatan saat ini (Perkara Nomor : 50/Pdt.G/2022/Pn Sbw) Penggugat hanya menggugat obyek sengketa yang telah bersertifikat Hak Milik **Nomor 2742** terbit atas nama Ahmad Zulfikar (Tergugat I) seluas 48.985 M², Sertifikat Hak Milik **Nomor 2800** terbit atas nama Moh. Idrus (Tergugat III) seluas 49.999 M², Sertifikat Hak Milik **Nomor 2799** terbit atas nama Yudhi Azrin (Tergugat IV) seluas 49.990 M² yang telah dibalik nama kepada Ahamad Zulfikar (Tergugat I), Sertifikat Hak Milik **Nomor 2743** terbit atas nama Sidik Arjuman. N (Tergugat V) seluas 33.394 M² yang telah dibalik nama kepada Ahamad Zulfikar (Tergugat I), Sertifikat Hak Milik **Nomor 2744** terbit atas nama Joko Derpo Yuwono (Notaris/Tergugat VI) seluas 49.737 M² yang telah dibalik nama kepada Asrul Sani (Tergugat II), Sertifikat Hak Milik **Nomor 2731** terbit atas nama Loekman M (Mantan Lurah/Tergugat VI) seluas 33.225 M² kemudian dibalik nama kepada Ahmad Zulfikar (Tergugat I) dan Sertifikat Hak Milik **Nomor 2732** terbit atas nama Ahamad Zulfikar (Tergugat I) seluas 19.301 M², yang mana obyek sengketa tersebut termasuk atau sama dalam obyek gugatan dalam perkara Nomor :12/Pdt.G/2022/PN Sbw (vide bukti surat tertanda T.10-I, T.10-II, T.10-III, T.10-IV, T.10-V, T.10-VI dan T.10-VII) yang telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap (Res Judicata, Gezaag Van Gewijsde);

Menimbang, bahwa pada saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat lokasi sengketa (descente/plaatselijke opneming en onderzoek) dalam perkara ini (Perkara Nomor : 50/Pdt.G/2022/Pn Sbw), pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023, dimana Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa termasuk dalam tanah obyek sengketa dalam perkara Nomor : 12/Pdt.G/2022/PN Sbw (vide bukti surat tertanda T.10-I, T.10-II, T.10-III, T.10-IV, T.10-V, T.10-VI dan T.10-VII), yang telah diputus dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Res Judicata, Gezaag Van Gewijsde);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar

Halaman 36 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Sub Kamar Perdata Umum Romawi XVII tentang Nebis In Idem menyebutkan : menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHP Perdata Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Nebis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan Perkara terdahulu asalkan:

- ☐ Pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak;
- ☐ Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka terdapat kesamaan objek sengketa antara perkara ini (Nomor : 50/Pdt.G/2022/PN Sbw) maupun dengan perkara terdahulu (Nomor : 12/Pdt.G/2022/PN Sbw) yang telah diputuskan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah sama;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Nomor :12/Pdt.G/2022/PN Sbw tertanggal 12 Oktober 2022 sebagaimana bukti surat tertanda T.10-I, T.10-II, T.10-III, T.10-IV, T.10-V, T.10-VI dan T.10-VII, Majelis Hakim berpendapat bahwa para pihak tidak mengajukan upaya hukum (Banding), dengan demikian dengan tidak mengajukannya Upaya Hukum dalam hal ini (Banding), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Putusan a quo Putusan Nomor :12/Pdt.G/2022/PN Sbw tertanggal 12 Oktober 2022, telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Res Judicata, Gezaag Van Gewijsde);

Menimbang, bahwa putusan dikatakan bersifat positif apabila putusan tersebut dalam pertimbangan dan diktumnya telah menentukan secara pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan obyek yang disengketakan, bisa dalam bentuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian. Penjatuhan putusan positif dalam suatu perkara mengakibatkan apa yang disengketakan adalah bersifat *litis finiri oppertet* yaitu masalah yang disengketakan dalam gugatan telah berakhir dengan tuntas, kedudukan dan status para pihak terhadap obyek sengketa sudah berakhir dan pasti;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangan di atas, bahwa perkara a quo yang diajukan Penggugat sebelumnya telah diperkarakan dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yaitu Putusan No. 12/Pdt.G/2022/PN Sbw disebutkan : "Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya", dimana dalam Putusan tersebut diucapkan tertanggal 12 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Nomor : 12/Pdt.G/2022/PN Sbw sebagaimana bukti surat tertanda T.10-I, T.10-II, T.10-III, T.10-IV, T.10-V, T.10-VI

Halaman 37 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Sbw



dan T.10-VII, Majelis Hakim berpendapat bahwa para pihak tidak mengajukan upaya hukum sebagaimana tertuang dalam keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang menerangkan pada pokoknya bahwa perkara Nomor : 12/Pdt.G/2022/PN Sbw telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap (BHT) tanggal 07 November 2022 sesuai ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, di mana ternyata obyek dan pokok perkara dalam gugatan Penggugat adalah sama dengan pokok dengan obyek dan pokok perkara gugatan terdahulu yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersifat positif, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 April 1976 No. 647K/Sip/1973 yang menyatakan *"ada tidaknya ne bis in idem dalam suatu putusan, tidak ditentukan oleh factor kesamaan pihak saja, terutama kesamaan obyek sengketa yang telah diberi status tertentu oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap"*, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 1226K/Pdt/2021, tanggal 20 Mei 2002 yang menyatakan *"meski kedudukan subyeknya berbeda tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan Ne Bis In Idem"*, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.547K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976 yang menyatakan *"menurut hukum acara perdata, asas Nebis In Idem, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan obyek sengketa"*, kemudian sesuai pula dengan SEMA No. 3 Tahun 2002 Tentang Penanganan Perkara yang terkait dengan azas Ne Bis In Idem serta untuk terwujudnya kepastian hukum dan menghindari putusan yang saling bertentangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim telah terpenuhinya seluruh syarat-syarat untuk dapat dinyatakan suatu perkara mengandung asas Nebis In Idem, maka oleh karena itu eksepsi **point kedua** dari Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV, Kuasa Tergugat V, Kuasa Tergugat VI, Kuasa Tergugat VII tentang gugatan Ne Bis In Idem tersebut beralasan secara hukum dan oleh karena itu haruslah dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa oleh karena pada pertimbangan terhadap eksepsi dari Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV, Kuasa Tergugat V, Kuasa Tergugat VI, Kuasa Tergugat VII telah dikabulkan,



maka dengan demikian terhadap petitum-petitum yang menjadi pokok gugatan ataupun alat-alat bukti lainnya yang diajukan para pihak, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut sebab nantinya akan menjadi permasalahan kembali. Dimana pendapat Majelis Hakim tersebut sesuai pula dengan Yurisprudensi yaitu :

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 22 K/Sip/1974, tanggal 11 Desember 1975, yang menyatakan : *“Karena Eksepsi yang diajukan Terbantah I dianggap benar, pemeriksaan tidak perlu diteruskan dengan memeriksa pokok perkara, dan bantahan Pembantah karena tidak jelas, setidaknya-tidaknya kurang sempurna, harus dinyatakan tidak dapat diterima”;*

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam eksepsi tersebut di atas bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan Nebis In Idem, maka menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya gugatan Penggugat dalam pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka kepada Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam Rbg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI.

- Mengabulkan eksepsi Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV, Kuasa Tergugat V, Kuasa Tergugat VI, Kuasa Tergugat VII;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.607.000,-(lima juta enam ratus tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **KAMIS** tanggal **3 AGUSTUS 2023**, oleh kami, **Oki Basuki Rachmat, S.H., M.M., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Saba'aro Zendrato, S.H., M.H.** dan **Reno Hanggara, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Sbw tanggal 2 Januari 2023, putusan tersebut pada hari **SELASA** tanggal **15 AGUSTUS 2023**, tanggal diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Heri Trianto** Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV, Kuasa Tergugat V, Kuasa Tergugat VI, Kuasa Tergugat VII dan kuasa Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Saba'aro Zendrato, S.H., M.H.

Ttd

Oki Basuki Rachmat, S.H., M.M., M.H.

Ttd

Reno Hanggara, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Heri Trianto

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK	Rp75.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	Rp10.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp3.290.000,00
5. PNBP Panggilan/Relas	Rp110.000,00
6. Pemeriksaan Setempat	Rp1.992.000,00
7. PNBP PS	Rp10.000,00
8. Sumpah	Rp70.000,00
9. Materai	Rp10.000,00
10. Redaksi	Rp10.000,00

Jumlah

**Rp5.607.000,00 (lima juta enam
ratus tujuh ribu rupiah);**

Halaman 40 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Sbw